

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 1982 TENTANG

PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BLITAR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa perkembangan pembangunan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur pada umumnya dan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar pada khususnya, dalam kenyataannya semakin meningkat, sehingga tidak dapat lagi menampung segala aspirasi dan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut, terutama di bidang pembangunan;
 - b. bahwa berhubungan dengan itu, perlu diadakan perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar dengan memasukkan sebagian wilayah dari Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar;
 - c. bahwa Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar telah menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari daerahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar;
 - d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat

- : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur jo Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950;
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 - 4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 - 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BLITAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar dan Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar dan Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950.

BAB II PERUBAHAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

- (1) Batas-batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar diubah dengan memasukkan sebagian dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar yaitu :
 - a. Sebagian wilayah Kecamatan Garum, yaitu Kelurahan Gedong;
 - b. Sebagian wilayah Kecamatan Nglegok, yang meliputi:
 - 1. Kelurahan Ngadirejo;
 - 2. Kelurahan Tanggung;
 - c. Sebagian wilayah Kecamatan Sanan Kulon, yang meliputi:
 - 1. Kelurahan Pekunden;
 - 2. Kelurahan Blitar;
 - 3. Kelurahan Tlumpu;
 - 4. Kelurahan Rembang.
 - d. Sebagian wilayah Kecamatan Kanigoro, yaitu Kelurahan Klampok; Sehingga batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar menjadi sebagaimana terdapat pada peta terlampir.
- (2) Wilayah Kecamatan Garum, wilayah Kecamatan Nglegok, wilayah Kecamatan Sanan Kulon dan wilayah Kecamatan Kanigoro dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar dikurangi dengan desa-desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 3

Untuk terwujudnya tertib pemerintahan serta pembinaan wilayah, maka wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar dibagi dalam 3 (tiga) kecamatan, yaitu :

- a. Kecamatan Kepanjen Kidul, yang terdiri dari:
 - 1. Desa Kepanjen Kidul;

- 2. Kelurahan Ngadirejo;
- 3. Kelurahan Sentul;
- 4. Kelurahan Kauman;
- 5. Kelurahan Tanggung;
- 6. Kelurahan Bondo;
- 7. Kelurahan Kepanjen Lor.
- b. Kecamatan Sukorejo, yang terdiri dari:
 - 1. Kelurahan Pakunden:
 - 2. Kelurahan Blitar;
 - 3. Kelurahan Tlumpu;
 - 4. Kelurahan Turi,
 - 5. Kelurahan Karangsari;
 - 6. Kelurahan Sukorejo.
- c. Kecamatan Sanan Wetan, yang terdiri dari:
 - 1. Kelurahan Gedong;
 - 2. Kelurahan Plorakerep;
 - 3. Kelurahan Klampok;
 - 4. Kelurahan Sanan Wetan;
 - 5. Kelurahan Rembang;
 - 6. Kelurahan Karang Tengah;
 - 7. Kelurahan Bendogerit.

Pasal 4

- (1) Pusat pemerintahan Kecamatan Kepanjen Kidul berkedudukan di Kepanjen Kidul.
- (2) Pusat pemerintahan Kecamatan Sukorejo berkedudukan di Sukorejo.
- (3) Pusat pemerintahan Kecamatan Sanan Wetan berkedudukan di Sanan Wetan.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Semua Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Blitar yang berlaku bagi desadesa yang sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini termasuk dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar tersebut, sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku bagi desadesa dimaksud sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat diubah atau dicabut oleh Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar.
- (3) Masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, keuangan, peralatan, kependudukan, penghasilan daerah, dan lain-lain yang timbul sebagai akibat perubahan batas-batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini diselesaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur atas nama Menteri Dalam Negeri.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan yang mengatur batas-batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 1982 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 1982 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUDHARMONO, S.H.

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 1982 TENTANG PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BLITAR

I.UMUM

- 1. Dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 telah dibentuk Daerah -daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur antara lain Kabupaten Blitar yang pada waktu ini disebut Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar, dan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 telah dibentuk Kota-kota Kecil di Jawa antara lain Kota Kecil Blitar yang pada waktu ini disebut Kotamadya Daerah Tingkat I Jawa Timur.
- 2. Dalam kenyataannya pada waktu sekarang ini perkembangan kegiatan sosial ekonomi di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur pada umumnya dan di Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar pada khususnya meningkat dengan pesat, terutama dalam bidang pembangunan.
- 3. Keadaan Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar yang cenderung untuk terus berkembang dengan karakteristik perkembangan fisik yang melebar (horizontal) ke wilayah desa-desa di luar batas administratif kota dikhawatirkan akan mengakibatkan kota tumbuh secara liar dan tak terkendalikan yang pada akhirnya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan bagi kehidupan kota pada masa mendatang.
- 4. Berhubung dengan itu maka sudah saatnya bila wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar tersebut diperluas, sehingga secara berencana dapat ditata kembali lingkungan kehidupan kota yang layak dengan cara mendistribusikan pengadaan fasilitas dan utilitas perkotaan yang layak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar
- 5. Untuk maksud perluasan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar tersebut ditempuh dengan memasukkan ke dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar sebagian dari wilayah yang dipisahkan dari Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar, yang meliputi 1 (satu) desa dari Kecamatan Garum, 2 (dua) desa dari Kecamatan Nglegok, 4 (empat) desa dari Kecamatan Sanan Kulon dan I (satu)desa dari Kecamatan Kanigoro.
 - Pemisahan desa-desa tersebut dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar untuk dimaksukkan ke dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar telah disetujui oleh kedua Pemerintah Daerah yang bersangkutan seperti yang dinyatakan dalam :
 - a) Surat Keputusan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar Nomor DPRD 041.6/08/1979/SK tanggal 10 Maret 1979.
 - b) Surat Keputusan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar Nomor 7/K/DPRD tanggal 20 Maret 1979.

www.djpp.depkumham.go.id

- 6. Dengan Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar tersebut, maka Peraturan Daerah serta Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Blitar masih tetap berlaku bagi wilayah desa-desa yang sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini termasuk dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar, sampai peraturan-peraturan dan Keputusan-keputusan tersebut diubah atau dicabut oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar.
- 7. Bilamana timbul kesulitan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, maka penyelenggaraannya diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal	8
ı asaı	o

Cukup jelas

CATATAN

Kutipan : LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN

1982 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber : LN 1982/75; TLN NO. 3243